



**PUTUSAN**  
**NOMOR 71/PID/2021/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINUDIN Alias UDIN Bin SAHWAN;**
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ronta/Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WITA berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/II/2021/Reskrim Sek, yang dituangkan dalam Berita Acara Penangkapan yang ditandatangani oleh MUDASIR FARSAN, selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Negara R.I. pada Polres Buton Utara;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 71/PID/2021/PT KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;

7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 25 Mei 2021 Nomor 71/PID/2021/PT KDI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara NOMOR : REG.PERK.PDM-23/ RP-9/03/2021, yaitu sebagai berikut :

### **DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa ZAINUDIN Alias UDIN Bin SAHWAN pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari di tahun 2021 bertempat di Desa Ronta, Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa ZAINUDIN Alias UDIN Bin SAHWAN telah melakukan penganiyaan terhadap Korban, yakni saksi INTAN Binti SARDIN sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat korban yakni saksi INTAN Binti SARDIN sedang memasak sayur di rumahnya, kemudian terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan langsung menghampiri korban dan bertanya dengan mengatakan, "ko pi ketemu siapa tadi malam" yang artinya " kamu pergi ketemu siapa tadi malam" kemudian dijawab oleh korban dengan "tidak ada". Kemudian terdakwa kembali mendesak dan menanyakan kembali kepada korban dengan mengatakan, "jangan ko bohong ko pi ketemu siapa tadi malam ko pi ketemu cowokah", yang artinya " jangan kamu bohong kamu pergi ketemu siapa tadi malam kamu pergi ketemu cowokah " selanjutnya dijawab oleh korban dengan "iya kenapakah". Kemudian mendengar jawaban tersebut membuat terdakwa marah dan jengkel

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 71/PID/2021/PT KDI*



sehingga langsung seketika mengayunkan punggung telapak tangan kanannya dengan posisi setengah menggenggam ke arah wajah korban tepatnya di bagian bawah mata sebelah kanan korban yang mengakibatkan luka memar pada daerah wajah bagian pipi di bawah kelopak mata sebelah kanan korban dengan bentuk tidak teratur berwarna kemerahan, batas tidak jelas, permukaan lebih tinggi dari sekitar berukuran empat centimeter kali dua centimeter, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/062/III/2021 tertanggal 14 Januari 2021 yang telah ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Rumiarda, S.Ked., dokter umum pada UPTD Puskesmas Bonegunu dan selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, korban berkunjung ke rumah saudara ANALI yang berada di Desa Rantegola dan bertemu saksi WA ODE NURIA Binti LA ODE HADI. melihat kondisi mata korban yang memar, lalu saksi WA ODE NURIA Binti LA ODE HADI menanyakan apa yang terjadi dan dijawab oleh korban mengatakan bahwa luka tersebut terjadi karena terjatuh di kamar mandi, akan tetapi saksi WA ODE NURIA Binti LA ODE HADI tidak percaya begitu saja dan secara terus-menerus mendesak korban, dan akhirnya korban mengaku bahwa luka memar tersebut akibat dipukul oleh terdakwa. Selanjutnya setelah mendengar hal tersebut, saksi WA ODE NURIA Binti LA ODE HADI menghubungi saksi WA ODE NUHIA Alias MAMANYA ICI Binti LA HADI (ibu kandung korban) dan menceritakan kejadian tersebut, kemudian melaporkan terdakwa ke Polsek Bonegunu dengan Laporan Polisi Nomor : LP/02/II/2021/Sultra/Res Buton Utara/SKPT Sek Bonegunu untuk selanjutnya Terdakwa di proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Perbuatan Terdakwa ZAINUDIN Alias UDIN Bin SAHWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-23/Rp-9/Eoh.2/03/2021 Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINUDIN Alias UDIN Bin SAHWAN secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 46/Pid.B/2021/PN Rah, tanggal 10 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUDIN Alias UDIN Bin SAHWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 10 Mei 2021, serta pada tanggal yang sama Penuntut Umum juga mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding beserta Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 Mei 2021 dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut diterimanya;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 71/PID/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara atas nama Terdakwa **ZAINUDIN Alias UDIN Bin SAHWAN** menyangkut masalah hasil pembuktian terhadap apa yang kami dakwakan terhadap Terdakwa yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Bahwa kami memahami dan menyadari bahwa pidana penjara bukanlah sarana untuk balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh sebab itu dalam menyusun dan menentukan tuntutan pidana kami menentukan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
4. Bahwa Putusan Hakim diharapkan mencerminkan rasa keadilan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terpidana setimpal. Hakim adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan ataupun kekhilafan dan kekeliruan sehingga terdapat kelemahan dan ketidaktepatan kewenangan mengadili, serta melakukan penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dimaksud diatas, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna beranggapan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha berpendapat untuk melakukan Upaya Hukum Banding.

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 71/PID/2021/PT KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena kami melakukan Upaya Hukum Banding, maka dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dapat menerima Permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **ZAINUDIN Alias UDIN Bin SAHWAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 46/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 10 Mei 2021, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor. 46/Pid.B/2021/PN Rah, tanggal 10 Mei 2021, beserta semua alat buktinya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama putusannya, yaitu bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 71/PID/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah fakta yang terjadi selama pemeriksaan di Peradilan Tingkat Pertama, karena alasan memori Penuntut Umum hanya menyampaikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut pidana penjaranya terlalu ringan, sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah adil dan tepat, karena korban sebagai adik ipar telah memaafkan atas perbuatan terdakwa, selain itu korban juga merasa kasihan kepada anak terdakwa (keponakan korban) yang masih kecil yang selau menanyakan ayahnya (terdakwa) ketika di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rah tanggal 10 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa ditangkap dan ditahan, oleh karenanya masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan, dan karena tidak ada alasan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 46/Pid.B/ 2021/PN Rah, tanggal 10 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 71/PID/2021/PT KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, oleh kami : **ACH. FAUZI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWI SUDARYONO,S.H.,M.H.** dan **ACICE SENDONG, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 71/PID/2021/PT KDI, tanggal 25 Mei 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis **tanggal 3 Juni 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **AHMAD RIFAI SALLA, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

**DWI SUDARYONO,S.H.,M.H.**

Ttd.

**ACH. FAUZI, S.H.,M.H**

Ttd.

**ACICE SENDONG, S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**AHMAD RIFAI SALLA, S.H.**

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.  
Panitera,

**A. HAIR, S.H.,M.M**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 71/PID/2021/PT KDI

